

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 2 BULELENG
NOMOR : 003/HK.02.00/K.BA-03/2/2026
NOMOR : B.31.000.4.7.1/440/SLBN2BULELENG/DIKPORA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN
PEMILIHAN**

Pada hari Senin, tanggal Sembilan, Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 2 Buleleng yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Kadek Carna Wirata, S.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bisma Nomor 1X Singaraja, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Putu Dewi Resiani, S.Pd , Kepala SLB Negeri 2 Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SLB Negeri 2 Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Samudra No. 6, Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan sekolah pendidikan khusus yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif terkait dengan Pendidikan politik dan demokrasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu di lingkungan sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi para pihak dalam Upaya pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Kesadaran Demokrasi Bagi Siswa SLB Negeri 2 Buleleng;
 - b. Mendorong Pendidikan Pengawasan Partisipatif bagi pemilih pemula melalui kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kerja sama ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepemiluan dan demokrasi;
- 2) Penyediaan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Buleleng.
- 3) Pengembangan media edukatif dan inklusif tentang kepemiluan dan pengawasan partisipatif.
- 4) Kegiatan lain yang disepakati kedua PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- 1) PARA PIHAK secara mandiri dan/atau Bersama melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengembangan Pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas,

tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak;
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja – Kelurahan Banjar Tegal
Telp : 081916126110
Email : set.buleleng@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Buleleng

Jl. Samudra No. 6, Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

Telp : 085237908762

Email : slbn2buleleng@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG



I Kadek Carna Wirata, S.H

PIHAK KEDUA

KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA
NEGERI 2 BULELENG



Putu Dewi Resiani, S.Pd